

## Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Impor Berlabel Bahasa Asing

Ahmad Nurul Fitrah. H.S<sup>1</sup>, H. Syahrudin Nawi<sup>2</sup>, St. Ulfah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2</sup>Surel Koresponden: ahmadnurulfitriah88@gmail.com

### **Abstract:**

*This study aims to determine and analyze the implementation of consumer protection against the circulation of imported food products labeled in foreign languages in Makassar City and legal efforts to protect consumers against the circulation of imported food products labeled in foreign languages. This study uses an empirical approach method. This study focuses on the reality or legal reality in the community environment (law in action). Facts in the field related to implementing consumer protection against the circulation of imported food products labeled in foreign languages in Makassar City by the Food and Drug Supervisory Agency (BBPOM). The results of the study indicate that the implementation of consumer protection against the circulation of imported food products labeled in foreign languages in Makassar City under the auspices of the Makassar City Food and Drug Supervisory Agency has not been running optimally, as indicated by the existence of imported products labeled in foreign languages that are still circulating in shops in Makassar City. Consumers who find violations or feel disadvantaged by the circulation of imported food products labeled in foreign languages by business actors can take legal action by complaining to the Consumer Complaints Service (LPK) of the Food and Drug Supervisory Agency without any fees. The recommendation of this study is the importance for business actors and consumers to know their respective rights and obligations. Then, the importance of being a smart consumer is the first form of self-defense by paying attention to every food product that will be consumed, because consumers are the ones who will ultimately feel the impact of the products they consume.*

**Keywords:** Implementation, Consumer Protection, Legal Efforts

### **Abstrak:**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi perlindungan konsumen terhadap peredaran produk makanan impor berlabel bahasa asing di Kota Makassar dan upaya hukum perlindungan konsumen terhadap peredaran produk makanan impor berlabel bahasa asing. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris. Penelitian ini berfokus pada realitas atau kenyataan hukum di dalam lingkungan masyarakat (law in action). Fakta yang ada di lapangan yang terkait dengan fenomena implementasi perlindungan konsumen terhadap peredaran produk makanan impor berlabel bahasa asing di Kota Makassar oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi perlindungan konsumen terhadap peredaran produk makanan impor berlabel bahasa asing di Kota Makassar dibawah naungan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Makassar belum berjalan secara optimal, ditandai dengan masih adanya produk impor berlabel bahasa asing yang masih beredar di toko-toko yang ada di Kota Makassar. Konsumen yang menemukan pelanggaran ataupun merasa dirugikan atas peredaran produk makanan impor berlabel bahasa asing oleh pelaku usaha, dapat melakukan upaya hukum dengan pengaduan ke Layanan Pengaduan Konsumen (LPK) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tanpa adanya pungutan biaya. Rekomendasi penelitian ini adalah*

*pentingnya bagi pelaku usaha dan konsumen mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Kemudian, pentingnya menjadi konsumen yang cerdas menjadi bentuk pertahanan diri pertama dengan memperhatikan setiap produk makanan yang akan dikonsumsi, karena konsumen lah yang pada akhirnya akan merasakan dampak dari produk yang dikonsumsi.*

*Kata Kunci: Implementasi, Perlindungan Konsumen, Upaya Hukum*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan perekonomian Indonesia di bidang perdagangan dan industri nasional telah menghasilkan berbagai produk dan jasa. Kemajuan perdagangan di era globalisasi memperluas ruang gerak transaksi yang dimana kondisi ini berdampak positif dalam kebebasan untuk memilih berbagai macam jenis maupun kualitas produk yang diinginkan. Era perdagangan bebas ini membuat pembatas antara negara yang satu dengan negara yang lain sudah tidak ada lagi, berbagai macam produk yang dihasilkan di luar negeri sudah dapat ditemukan di Indonesia.<sup>1</sup> Di sisi lain, kemajuan ini juga menimbulkan dampak negatif, dimana kondisi pasar perdagangan nasional akan terjadi keanekaragaman barang-barang atau adanya produk impor yang kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang tersebut belum terjamin. Konsumen menjadi korban para pelaku usaha dalam meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.

Ayat ini berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat disebutkan tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks bisnis, potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah bagaimana adanya perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak konsumen dan juga hak pelaku usaha (produsen). Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menunjukkan betapa pentingnya perlindungan konsumen di Indonesia. Sehingga membuat hak-hak konsumen menjadi terlindungi. Hal ini lah yang membuat konsumen dapat merasa aman dan menuntut hak-haknya apabila kelak terjadi suatu peristiwa hukum yang dapat merugikannya. Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen. Oleh karena itu, telah diatur juga di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.”

Di era perdagangan bebas saat ini, berbagai macam produk dari luar negeri dapat ditemukan dengan mudah di Indonesia, terutama adalah pangan. Hal tersebut dapat dilihat melalui data impor pangan nasional tahun 2024 melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, bahwa ada sebanyak 2.241.022.152.000 kg impor pangan. Hal ini membuktikan bahwa begitu banyak produk-produk pangan impor yang masuk dan beredar di Indonesia. Peredaran pangan yang aman dan tidak merugikan konsumen menjadi salah satu bentuk perlindungan konsumen yang harus diupayakan. Dengan kata lain, setiap pangan yang beredar atau diperjual belikan

harus sesuai dengan standar keamanan. Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi keterangan yang benar. Diantaranya berbagai informasi tentang produk barang ataupun jasa yang diperlukan konsumen.

Dalam hubungan dengan masalah keterangan, khususnya keterangan pangan maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas dan lengkap mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai pangan yang beredar di pasaran. Suatu produk impor untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan persyaratan standar yang telah ditetapkan, akan tetapi pelaku usaha begitu dengan mudahnya melanggar hak-hak konsumen dengan mengabaikan atau melanggar ketentuan yang ada di dalam UUPK.

Adapun hak-hak konsumen sebagaimana diketahui dan telah diatur dalam Pasal 4 (C) Undang-undang Perlindungan Konsumen “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Maka diatur perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha di dalam Pasal 8 (J) “tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian dipertegas kembali di dalam Pasal 97 (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan “Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan. Berdasarkan hal tersebut maka adanya kewajiban oleh pelaku usaha untuk menerjemahkan informasi produk ke dalam bahasa Indonesia berkaitan dengan upaya untuk memenuhi hak konsumen dalam mendapatkan informasi yang jelas mengenai suatu produk.

Kehadiran suatu produk pangan impor yang tidak sesuai standar peraturan tentu saja mengancam terganggunya perlindungan terhadap konsumen. Apabila konsumen merasa atau mengalami kerugian, maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara “ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Konsumen merupakan pihak yang rentan terhadap kecurangan di dalam praktik jual beli. Melalui website resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, jumlah perkara perlindungan konsumen yang putus di pengadilan pada tahun 2021 sebanyak 81 putusan, tahun 2022 sebanyak 71 putusan dan tahun 2023 sebanyak 63 putusan.

Adapun kasus yang pernah terjadi di Indonesia atau lebih tepatnya di Kota Padang, dimana pelaku usaha mengedarkan produk impor yang berlabel bahasa asing. Pelaku usaha pangan alias terdakwa bernama Herwin Budi Manrucci yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap pangan olahan yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran dan memperdagangkan barang makanan yang tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia. Ditemukan *Green tea mix cha tra mue* brand sebanyak 9 bungkus, Susu tepung skim sebanyak 3 bungkus, *Bhong ning gou zi (goji beri)* sebanyak 18 bungkus, 3 in 1 *Ipoh white coffe King* sebanyak 5 pack atau 12 sachets, *Old town white coffe* sebanyak 3 pack atau 15 stick, *Hacks* besar sebanyak 1 bungkus, *Hacks* kecil sebanyak 1 bungkus, *Cheong kim chuan* belacan sebanyak 4 bungkus, *Boxton fruit special*

*grade* sebanyak 1 bungkus, *Nestle Nespray* sebanyak 1 bungkus, *Nestle Milo 3 in 1* sebanyak 50 pack, *Pork Leg with Mushrooms* sebanyak sebanyak 24 kaleng. Pelaku usaha Herwin Budi Manrucci didakwa dengan dakwaan: Pertama, Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 juncto Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kedua, Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) juncto Pasal 8 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terdakwa di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang dengan nomor putusan Nomor 1834 K/Pid.Sus/2020 terbukti dan menetapkan bahwa: Pertama, Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap pangan olahan yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran dan memperdagangkan barang makanan yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Herwin Budi Manrucci panggilan Win dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Ketiga, menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Keempat, membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan di dalam penelitian ini yakni; Bagaimanakah Implementasi perlindungan konsumen terhadap peredaran produk makanan impor berlabel bahasa asing di Kota Makassar? Bagaimanakah upaya hukum perlindungan konsumen terhadap peredaran produk makanan impor berlabel bahasa asing?

## **METODE**

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan empiris. Penelitian ini berfokus pada realitas atau kenyataan hukum di dalam lingkungan masyarakat (law in action). Fakta yang ada di lapangan yang terkait dengan fenomena implementasi perlindungan konsumen terhadap makanan impor berlabel bahasa asing di Kota Makassar oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi perlindungan konsumen terhadap peredaran produk makanan impor berlabel bahasa asing di Kota Makassar**

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan menjadi suatu hal yang penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen yang posisinya memang lemah. Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai aturan hukum yang akan menjembatani kepentingan konsumen dan para pelaku usaha. Dalam Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum mencakup segala upaya untuk menjadikan konsumen dapat menentukan pilihannya atas barang atau jasa serta mempertahankan dan membela

hak-haknya apabila dirugikan oleh para pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.

Menurut penulis, upaya terbaik untuk melindungi konsumen adalah melalui peraturan perundang-undangan dan segala bentuk produk hukum yang dapat memberikan perasaan aman apabila hak-hak nya dilanggar oleh pelaku usaha. Hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa dan harus dipatuhi, serta dapat memberikan sanksi yang tegas bagi orang-orang yang tidak mematuhi.

Dengan zaman yang semakin maju membuat terbukanya perdagangan secara bebas, berbagai macam produk dari luar negeri dapat ditemukan dengan mudah beredar di Indonesia, terutama adalah pangan. Tentu setiap pangan yang beredar atau diperjual belikan harus sesuai dengan standar keamanan dan tidak merugikan konsumen adalah bentuk perlindungan konsumen yang harus diupayakan. Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi keterangan yang benar. Diantaranya berbagai informasi tentang produk barang ataupun jasa yang diperlukan konsumen. Informasi yang diperlukan yaitu informasi yang benar, jelas dan lengkap mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai pangan yang beredar di pasaran.

Menurut penulis, salah satu hal penting yang harus dicantumkan pada label produk adalah informasi. Produk lokal maupun impor sudah seharusnya menggunakan label yang mengandung informasi seperti komposisi bahan yang digunakan, cara penggunaan, tanggal kadaluarsa dan segala macam informasi yang dibutuhkan konsumen.

Hal-hal tersebut menjadi bagian dari syarat produk impor untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia yang harus dipenuhi. Sebagaimana yang telah diatur untuk memenuhi hak-hak konsumen, khususnya dalam Pasal 4 (C) Undang-undang Perlindungan Konsumen “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Maka diatur perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha di dalam Pasal 8 (J) “tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian dipertegas kembali di dalam Pasal 97 (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan “Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan.

Menurut penulis, berdasarkan hal tersebut maka sudah menjadi suatu kewajiban setiap pelaku usaha untuk menggunakan atau menerjemahkan setiap informasi produk ke dalam bahasa Indonesia dalam hal pemenuhan hak-hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas terhadap suatu produk yang akan dikonsumsi. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Adapun instansi pemerintah yang berwenang mengawasi peredaran produk pangan impor di wilayah Indonesia adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM mempunyai kewenangan sebagai berikut.

1. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut penulis, Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki terlalu banyak kewenangan dan tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam satu instansi. Dimulai keseluruhan proses *pre market* dan *after market* produk. Selama produk tersebut beredar dipasaran akan terus diawasi, serta sampai dengan penjatuhan sanksi. Ada berapa banyak produk beredar di wilayah negara Indonesia dan semua dibebankan dalam satu instansi. Hal ini berpotensi dapat mengurangi keoptimalan suatu instansi dalam menjalankan kewenangannya.

Selanjutnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki produk hukum berupa Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan. Peraturan ini mengatur terkait pemberian label pangan olahan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan olahan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan olahan. Hal-hal mengenai ketentuan peredaran pangan impor olahan sebagai berikut.

Pasal 2 ayat 2

Setiap Orang yang mengimpor Pangan Olahan untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib mencantumkan Label pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5 ayat 1

Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memuat keterangan paling sedikit mengenai:

- a. Nama produk.
- b. Daftar bahan yang digunakan.
- c. Berat bersih atau isi bersih.
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor.
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan.
- f. Tanggal dan kode produksi.
- g. Keterangan kadaluarsa.
- h. Nomor izin edar.
- i. Asal usul bahan pangan tertentu.

Pasal 7 ayat 1

- (1) Keterangan pada Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus ditulis dan dicetak dalam bahasa Indonesia.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicantumkan dalam bahasa asing dan/atau bahasa daerah sepanjang keterangan tersebut telah terlebih dahulu dicantumkan dalam bahasa Indonesia.

- (3) Dalam hal keterangan pada Label tidak memiliki padanan kata atau diciptakan padanan kata dalam bahasa Indonesia, keterangan dapat dicantumkan dalam istilah asing.
- (4) Istilah asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: a. kata, kalimat, angka, atau huruf selain bahasa Indonesia; dan/atau b. istilah teknis atau ilmiah untuk menyebutkan suatu jenis bahan yang digunakan dalam daftar bahan yang digunakan.

Dalam memenuhi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan wawancara di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) kota Makassar dengan beberapa informan yang berkaitan dengan topik penelitian. Topik penelitian yang pertama yaitu mengenai Implementasi perlindungan konsumen terhadap peredaran produk makanan impor berlabel bahasa asing di Kota Makassar.

Dimulai dari Ibu AM selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Madya mengatakan bahwa.

“Toko biasanya memiliki izin usaha perdagangan (NIB). Jika ditemukan produk makanan impor yang pada labelnya berbahasa asing tanpa ada Bahasa Indonesia berarti tidak memenuhi ketentuan label, maka dilakukan perintah pemusnahan ke pihak toko disaksikan oleh petugas Balai Besar POM di Makassar.” Bapak DR selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Muda mengatakan bahwa.

“Jika terjadi penemuan pelanggaran, pihak toko diharuskan membuat surat pernyataan bermaterai bahwa tidak akan menjual atau mengedarkan produk pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Ibu NA selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Muda mengatakan bahwa.

“Balai Besar POM Kota Makassar telah menyusun program kerja pengawasan produk obat dan makanan secara rutin baik di sarana produksi maupun sarana distribusi, termasuk produk impor”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa jika Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) kota Makassar menemukan adanya produk makanan impor berlabel bahasa asing atau dengan kata lain tidak sesuai dengan ketentuan label yang berlaku beredar di toko-toko di Kota Makassar, maka akan dilakukan perintah pemusnahan ke pihak toko disaksikan oleh petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Makassar. Kemudian, pihak toko atau pelaku usaha diharuskan membuat surat pernyataan bermaterai yang berisikan pernyataan bahwa tidak akan menjual atau mengedarkan produk pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa untuk memastikan setiap produk pangan yang beredar di toko-toko yang ada di Kota Makassar sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku dan selalu terjaga, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Makassar telah menyusun program kerja pengawasan produk obat dan makanan secara rutin baik di sarana produksi maupun sarana distribusi, termasuk produk impor.

Namun penulis menemukan fakta di lapangan setelah menelusuri beberapa toko-toko yang menjual produk makanan impor, menemukan masih adanya produk-produk makanan impor berlabel bahasa asing beredar di toko-toko yang ada di Kota Makassar.

Adapun merek produk-produk makanan impor berlabel bahasa asing yang ditemukan dilapangan sebagai berikut.

**Tabel 1. Merek produk makanan impor berlabel bahasa asing**

Tanggal Ditemukan	Merek	Impor
20.09.2024	<i>Veggie Choice Bak Kut The Flavor</i>	Taiwan
20.09.2024	<i>Melona</i>	Korea Selatan
27.9.2024	<i>Iyemon CHA</i>	Jepang
16.01.2025	<i>Leibniz Zoo</i>	Jerman
16.01.2025	<i>Club House</i>	Malaysia
16.01.2025	<i>Unagi Kabayaki</i>	Jepang
16.01.2025	<i>Morinaga Manna Milk Biscuit</i>	Jepang

**Sumber. Peneliti, 2025**

Menurut penulis, berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa dengan fakta-fakta yang ditemukan penulis di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan konsumen yang dalam hal ini pengawasan terhadap peredaran produk makanan impor berlabel bahasa asing di Kota Makassar belum berjalan secara optimal.

Adapun penyebab masih dijelaskan oleh Bapak AIP selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda mengatakan bahwa.

“Masih banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui peraturan-peraturan yang ditetapkan, termasuk label produk impor harus mencantumkan bahasa Indonesia. Kemudian karena adanya permintaan konsumen terhadap produk makanan impor tertentu.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penyebab masih adanya produk makanan impor berlabel bahasa asing beredar di toko-toko yang ada di Kota Makassar dikarenakan dua hal. Pertama, masih banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui peraturan-peraturan yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai informasi pelabelan yang benar yang dimana label produk impor harus mencantumkan Bahasa Indonesia. Kedua, pelaku usaha cenderung melanggar aturan karena adanya permintaan konsumen terhadap produk makanan impor tertentu.

Menurut penulis, hal ini seharusnya dapat dijadikan pertimbangan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Makassar untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang mempunyai peran sebagai pelaku usaha dan konsumen untuk mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Kemudian, perlunya dilakukan lagi pengoptimalan dalam pengawasan produk-produk makanan impor berlabel bahasa asing yang beredar di toko-toko yang Kota Makassar.

## **B. Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Impor Berlabel Bahasa Asing**

Perlindungan hukum adalah bentuk dari suatu upaya yang dapat diberikan kepada konsumen untuk mendapatkan hak-hak nya, serta mampu dijadikan bantuan kepada para korban akibat adanya perbuatan-perbuatan melawan hukum. Perlindungan hukum diberikan untuk menciptakan adanya keadilan, ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan. Salah-satu upaya yang diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk perlindungan akan hak

konsumen ini dapat dilakukan secara preventif atau pencegahan. Para ahli seperti Plato, Pythagoras dan Aristoteles telah mengemukakan bahwa pencegahan dapat dilakukan dengan menakut-nakuti manusia agar tidak melakukan pelanggaran hukum. Perlindungan preventif dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bertugas mengawasi obat-obatan dan makanan demi memastikan adanya perlindungan kesehatan kepada semua orang dari obat-obatan serta makanan yang tidak memenuhi standar yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut penulis, perlindungan preventif atau pencegahan dengan melakukan pengawasan terhadap suatu produk dianggap sangat penting karena konsumenlah yang pada akhirnya akan merasakan dampak dari produk yang digunakan. Oleh karena itu, pengawasan menyeluruh diperlukan sebelum produk diedarkan ke masyarakat. Maka diperlukan sistem pengawasan yang baik untuk memastikan segalanya berjalan sebagaimana mestinya.

Maka untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan wawancara di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) kota Makassar dengan beberapa informan yang berkaitan dengan topik penelitian. Topik penelitian yang kedua yaitu upaya hukum perlindungan konsumen terhadap peredaran produk makanan impor berlabel bahasa asing.

Dimulai dari Bapak MR selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Madya mengatakan bahwa.

“Ketika konsumen menemukan pelanggaran atau merasa dirugikan karena mengkonsumsi produk pangan impor, maka dapat melakukan pengaduan ke Layanan Pengaduan Konsumen (LPK) Balai Besar POM di Makassar melalui loket atau melalui Whatsapp Pengaduan.”

Ibu RI selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Madya mengatakan bahwa.

“Dalam melakukan pelayanan terhadap pengaduan masyarakat Balai Besar POM di Makassar tidak memungut Biaya”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa apabila konsumen menemukan suatu jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha ataupun merasa dirugikan sebagai konsumen, maka dapat melakukan pengaduan ke Layanan Pengaduan Konsumen (LPK) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Makassar melalui loket atau melalui whatsapp Pengaduan. Adapun terkait biaya pelayanan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Makassar tidak memungut biaya dalam melakukan pelayanan atas pengaduan dari konsumen.

Ibu SH selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Muda mengatakan bahwa.

“Jika mendapatkan pengaduan terkait hal tersebut, akan dilakukan penelusuran melalui pengawasan dan investigasi. Jika terbukti melanggar ketentuan yang berlaku akan dilakukan penindakan sesuai Pedoman Tindak Lanjut yang berlaku.”

Bapak AI selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil Penyelia mengatakan bahwa.

“Apabila kami tidak cukup untuk menyelesaikan suatu pengaduan, Balai Besar POM di Makassar akan berkoordinasi dengan sektor yang terkait dan mempunyai kewenangan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Makassar jika menerima pengaduan konsumen terkait produk makanan impor berlabel Bahasa asing ataupun pengaduan lainnya, maka akan dilakukan penelusuran melalui pengawasan dan investigasi. Jika terbukti melanggar ketentuan yang berlaku akan dilakukan penindakan sesuai Pedoman Tindak Lanjut yang berlaku. Dalam hal ini Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif. Selanjutnya, apabila Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Makassar tidak cukup untuk menyelesaikan suatu aduan dari konsumen, maka akan dilakukan koordinasi dengan sektor yang terkait dan mempunyai kewenangan.

Sektor-sektor terkait dan mempunyai kewenangan terhadap upaya perlindungan konsumen sebagai berikut.

1. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat dan memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagai berikut.

- 1) Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya.
- 3) Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.
- 4) Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
- 5) Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen sebagai berikut.

- 1) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.
- 2) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
- 4) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.

- 5) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- 6) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
- 7) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- 8) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini.
- 9) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen.
- 10) Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- 11) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.
- 12) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- 13) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Menurut penulis, hukum perlindungan konsumen yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, apabila terjadi selisih paham antara konsumen dengan pelaku usaha dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum serta memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang dimana dalam hal ini mengedarkan produk makanan impor berlabel bahasa asing. Jika konsumen merasa dirugikan akan hal tersebut, konsumen dapat menuntut atas kerugian yang dialami dengan dasar isi pasal-pasal sebagai berikut.

**Pasal 19**

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

**Pasal 21**

- (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

**Pasal 23**

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Adapun dalam penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh sektor-sektor terkait. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Apabila terbukti pelaku usaha melakukan pelanggaran, sesuai dengan isi pasal 60 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka pihak yang berwenang menangani sengketa konsumen tersebut berhak menjatuhkan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, namun dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa, gugatan melalui pengadilan dapat ditempuh. Pelaku usaha dapat dijatuhkan sanksi pidana atas dasar pasal-pasal sebagai berikut.

**Pasal 61**

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

**Pasal 62**

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

**Pasal 63**

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. Perampasan barang tertentu.
- b. Pengumuman keputusan hakim.

- c. Pembayaran ganti rugi.
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau f. Pencabutan izin usaha.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Implementasi perlindungan konsumen terhadap peredaran produk makanan impor berlabel bahasa asing di Kota Makassar dibawah naungan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Makassar belum berjalan secara optimal, ditandai dengan masih adanya produk impor berlabel bahasa asing yang masih beredar di toko-toko yang ada di Kota Makassar dikarenakan dua hal. Pertama, pelaku usaha yang tidak mengetahui peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana label produk impor harus mencantumkan Bahasa Indonesia. Kedua, pelaku usaha cenderung melanggar aturan karena adanya permintaan konsumen terhadap produk makanan impor tertentu. Konsumen yang menemukan pelanggaran ataupun merasa dirugikan atas peredaran produk makanan impor berlabel bahasa asing oleh pelaku usaha, dapat melakukan upaya hukum dengan pengaduan ke Layanan Pengaduan Konsumen (LPK) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tanpa adanya pungutan biaya. Tindakan lebih lanjut jika dibutuhkan, akan dilakukan koordinasi dengan sektor terkait, yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga 66 Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sengketa konsumen dapat ditempuh melalui luar pengadilan dengan pendampingan sektor terkait (sanksi administratif) dan melalui pengadilan (sanksi pidana).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran terhadap Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Makassar, yaitu : Perlunya dilakukan lagi pengoptimalan dalam pengawasan produk-produk makanan impor berlabel bahasa asing yang beredar di toko-toko yang Kota Makassar. Diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang mempunyai peran sebagai pelaku usaha dan konsumen untuk mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.

### **UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada orang-orang tersayang penulis yang telah mendukung dan membantu penulis dalam penyusunan jurnal ini. Terima kasih atas bimbingan serta saran yang diberikan untuk menyempurnakan jurnal ini. Penulis berharap, semoga dengan adanya jurnal ini dapat memberikan manfaat dan bantuan bagi pengembangan ilmu hukum.

### **REFERENSI**

- 1) Sulisyanto, P., & Husainy, H. (2023). Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan Impor. *Jurnal Kolaboratif Sains*. Hlm. 3. DOI: <https://doi.org/10.56338/jks.v6i2.3301>
- 2) Rachmaniar, C. A. (2021). Perlindungan Konsumen Akibat Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Menurut Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*. Hlm. 3

**Legal Dialogica**  
**Volume 1 Issue 1**

- 3) Santriati, A. T., & Juwita, D. R. (2022). Perlindungan Hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. *Opinia de Journal*. Hlm.33. DOI : <https://doi.org/10.35888/opinia.v2i2.30>
- 4) Nugraha, D. (2019). Perlindungan Hukum Atas Konsumen Dalam Peredaran Barang Impor Yang Tidak Menggunakan Label Bahasa Indonesia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 (*Doctoral Dissertation*, Fakultas Hukum Unpas). Hlm. 1
- 5) Data Impor Makanan Tahun 2024 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, melalui website resmi Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/exim/> diakses pada 22 september 2024
- 6) Astuti Atung, A. A. (2020). Pencantuman Berat Bersih/Netto Pada Makanan Produk Industri Rumah Tangga Di Kota Makassar (*Doctoral Dissertation*, Universitas Hasanuddin). Hlm. 3
- 7) Maqfirah, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Produk Makanan Impor Tidak Berbahasa Indonesia (*Doctoral Dissertation*, Universitas Malikussaleh). Hlm. 6
- 8) Syaidatina, U. (2023). Perlindungan Konsumen Atas Cacat Tersembunyi Pada Barang Yang Dibeli Dari Pelaku Usaha (Menurut Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Hlm. 9
- 9) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui website resmi Mahkamah Agung <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada 9 Oktober 2024
- 10) Afidah, W., & Irawan, A. D. (2021). Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Di Indonesia. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Hlm. 269-273
- 11) Kewenangan BPOM, melalui website resmi Badan POM <https://www/pom.go.id> diakses pada 14 Januari 2025
- 12) Nawi & Syahrudin. (2022). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Makassar: Kretakupa Print. Hlm. 183
- 13) Swadesi, dkk (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Berbahasa Asing Dalam Suatu Produk Kosmetik. *Jurnal Analogi Hukum*. Hlm. 345-346.